

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Semakin konvergennya (keterpaduan) antara perkembangan teknologi informasi dengan media dan telekomunikasi dewasa ini, telah mengakibatkan semakin beragamnya aneka jasa dan produk yang ada. Konvergensi dari beragam teknologi ini dinamakan sebagai telematika (telekomunikasi, media dan informatika).¹ Di tengah globalisasi dunia, teknologi komunikasi juga semakin terpadu diiringi dengan popularisasi *internet* yang mendunia, seakan membuat dunia menjadi menciut (*shrinking the world*). Internet telah mengubah cara manusia untuk berkomunikasi karena *internet* mampu meruntuhkan batas-batas antar negara.

Salah satu bentuk dari penggunaan teknologi informasi yang sangat berkembang, paling berpengaruh dan paling luas cakupannya adalah *e-commerce* (Perdagangan Elektronik). Perdagangan elektronik ini adalah suatu bentuk konversi dari kegiatan perdagangan konvensional menjadi bentuk perdagangan menggunakan data atau tanpa kertas (*paperless*). Beberapa pendapat ahli hukum tentang *e-commerce* ini antara lain pendapat yang diutarakan oleh Michael Chissick menerangkan pengertian umum tentang *e-commerce* dalam bukunya yang berjudul *Electronic Commerce : Law and Practice* yang dimaksud dengan *e-commerce* adalah “*a broad term describing business activities with associated technical data that are conducted electronically.*”²

Sedangkan menurut Ford Warwick dan Michael S. Baum dalam bukunya *Secure Electronic Commerce : Building the Infrastructure for Digital Signatures and Encryption*, *e-commerce* adalah :

¹ Indonesia. Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penjelasan umum, Alinea 2.

² Michael Chissick. *Electronic Commerce Law and Practice. third edition.* Sweet & Maxwell. London. 2002. Hlm xiv.

“Electronic commerce is an umbrella term that describes automated business-related transactions, spanning the purchase of pencils via an electronic mail message to an office supplies store, a shopping trip to an electronic mall on the world wide web, the electronic filling of tax returns or other government-oriented information, and high-dollar industrial inventory control transactions.”³

Menurut pengertian umum perdagangan elektronik (*e-commerce*) adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti *internet* atau televisi, *world wide web (www)*, atau jaringan komputer lainnya. Perdagangan elektronik juga dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventori otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis.⁴ Sistem elektronik itu sendiri menurut pasal 1 angka 5 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.⁵

Kegiatan yang dilakukan di dalam sistem elektronik ini adalah apa yang dikenal dengan transaksi elektronik. Transaksi elektronik menurut Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebuah perbuatan hukum yang dilakukan dengan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.⁶ Maka dapat dikatakan bahwa salah satu dari kegiatan transaksi elektronik adalah pembayaran yang dilakukan melalui sistem elektronik atau dikenal dengan sistem pembayaran elektronik (*e-payment system*). Perbuatan hukum inilah yang akan menjadi bahan kajian penulis, bagaimana perlindungannya dan menelaah lebih dalam mengenai kegiatan apa yang sebenarnya terjadi dalam sistem pembayaran elektronik.

³ Warwick Ford dan Michael S. Baum. *Secure Electronic Commerce : Building the Infrastructure for Digital Signatures and Encryption*. Prentice Hall. New Jersey. 1997. Hlm. 1.

⁴Perdagangan Elektronik. Wikipedia. http://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_elektronik. diakses pada pukul 8:40wib. 22 februari 2010.

⁵ Indonesia. Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 1 angka (5).

⁶ *Ibid.*, Pasal 1 angka (2).

Satu lagi perkembangan teknologi dan perdagangan yang telah membawa suatu perubahan, adalah kebutuhan masyarakat atas suatu alat pembayaran yang dapat memenuhi kecepatan, ketepatan, dan keamanan dalam setiap transaksi elektronik. Sejarah membuktikan perkembangan alat pembayaran terus berubah-ubah bentuknya, mulai dari bentuk logam, uang kertas konvensional, hingga kini alat pembayaran telah mengalami evolusi berupa data yang dapat ditempatkan pada suatu wadah atau disebut dengan alat pembayaran elektronik.

Jenis alat pembayaran elektronik ini ada berbagai macam seperti kartu kredit, kartu debit dan yang baru-baru ini berkembang adalah *e-money* yang biasanya dalam bentuk kartu penyimpan dana (*stored value card*). Di Indonesia alat pembayaran seperti ini telah diatur dalam sebuah Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) dan PBI nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*E-Money*).

Dalam penggunaan sistem elektronik ada dua hal mendasar yang perlu diperhatikan. Pertama, teknologi merupakan hasil temuan manusia yang tentunya akan mempunyai kelemahan-kelemahan dalam sistem teknisnya. Kedua, teknologi selain memiliki kelemahan dalam sistem teknisnya juga mempunyai ketidakpastian dalam segi jaminan kepastian hukum.⁷ Dengan memperhatikan dua hal ini, pembahasan tentang perlindungan bagi pemanfaatan teknologi harus didekati tidak saja dari segi hukum, tetapi juga harus memperhatikan pada aspek keberadaan teknologinya sendiri. Teknologi menjadi sangat penting mengingat pendekatan teknologi pada hakekatnya merupakan langkah preventif terhadap upaya-upaya penyalahgunaan teknologi yang bersangkutan, dimana hal itu belum tentu dapat diselesaikan melalui pendekatan hukum. Kemudian, pendekatan hukum dapat dijadikan sebagai langkah preventif dan represif apabila ada pelanggaran-pelanggaran dalam penggunaan teknologi informasi.⁸

Indonesia sebagai negara berkembang sering kali dilihat sebagai suatu negara yang terburu-buru dalam mengikuti kompetisi perdagangan global. Setelah

⁷ Editorial Jurnal Hukum Bisnis. *E-commerce* Meningkatkan Efisiensi. Jurnal Hukum Bisnis. Vol. 18. Maret 2002. Hlm. 4

⁸ Ibid, hlm. 4

krisis moneter melanda Indonesia pada tahun 1998, banyak perbaikan terus dilakukan dalam berbagai sektor perekonomian. Dengan kekuatan ekonomi Indonesia yang terbilang masih lemah ini ditakutkan belum dapat memberikan perlindungan yang layak terhadap pengguna sistem elektronik atas penyalahgunaan atau ketidaksempurnaan sistem elektronik tersebut. Menurut Hakim Agung Djoko Sarwoko, hukum di berbagai negara sering sangat tertinggal dalam mengikuti gerak ekonomi, dimana terlihat bahwa hukum terpaksa berlari mengejar kencangnya arus kebijakan-kebijakan untuk memperoleh sasaran-sasaran di bidang ekonomi, sektor perdagangan, moneter dan sektor perbankan.⁹ Oleh karena itu, terlebih dahulu diperlukan berbagai penyesuaian kebijakan di bidang perekonomian yang diharapkan mampu memperbaiki dan memperkokoh daya saing perdagangan.

Dari sejarah membuktikan bahwa teknologi yang sering kali dinyatakan aman, pada kenyataannya tidak sepenuhnya aman. Hal ini dapat terlihat dengan beberapa kejadian pembobolan sistem keamanan dalam skala internasional. Berikut beberapa contoh kasus besar yang terjadi di dunia teknologi informasi yang beberapa kali dinyatakan aman oleh si pemberi sarana/pengelola/penerbit. Data ini diambil dari buku yang ditulis oleh Warwick Ford dan Michael S. Baum.¹⁰

- a. Pengubahan dan penghapusan informasi pada berbagai *world wide web* (www) keamanan seperti *Central Intelligence Agency (CIA), the American Psychoanalytic Association, the U.S Department of Justice* dan *The Dole-Kemp 1996 U.S Presidential Campaign*.
- b. Serangan *hacking* yang dilakukan pada tahun 1995 terhadap manajemen keuangan Citibank di New York. Percobaan penipuan sebesar 10 juta dolar Amerika yang dilakukan oleh Vladimir Leonidovich Levin yang bekerja pada perusahaan perdagangan rusia bernama AO Saturn di St. Petersburg.

⁹ Djoko Sarwoko. Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi dan Demokrasi. Varia Peradilan. Jakarta. 1998. Hlm 102.

¹⁰ Warwick Ford & Michael S. Baum. *Op. Cit.*, Hlm 3.

- c. Penangkapan *hacker* terkenal Kevin Mitnick yang mempunyai reputasi 15 tahun melakukan pembobolan sistem komputer dan telepon. Tuduhan terhadap Mitnick antara lain adalah pencurian sebesar 1 juta dolar Amerika dari *Digital Equipment Corporation* (DEC), dengan cara memodifikasi sumber kode sehingga membuka pintu celah (*backdoor*) terhadap komputer pengembang DEC itu sendiri. Salah satu kutipan Mitnick yang paling menarik adalah “*Computers can be broken into. If they are on the internet, they might as well have a welcome mat.*”
- d. Penyebaran *internet worm* yang dilakukan oleh Robert Morris Jr. seorang mahasiswa dari Cornell University pada tahun 1988, mampu menginfeksi dan merusak kurang lebih 1000 komputer dengan cepat.

Di Indonesia pengebolan sistem pembayaran elektronik juga terjadi beberapa kali, contohnya adalah kasus tahun 2001 yang waktu itu cukup menggemparkan dengan munculnya situs *phising* www.clickbca.com yang merupakan duplikat dari www.klikbca.com. Masalah pengebolan yang terjadi pada awal 2010 adalah masalah *skimming* pada beberapa mesin *Automated Teller Machine*/Anjungan Tunai Mandiri (ATM) beberapa bank. Hal ini mengakibatkan banyak rekening nasabah yang dijebol atau terkompromi, termasuk data-data pribadi pemilik rekening bank tersebut. Dengan adanya hal-hal tersebut maka timbul pertanyaan apakah penyelenggaraan sistem pembayaran elektronik yang dijalani oleh pihak pengelola sistem elektronik sudah memenuhi standar peraturan yang ada atau belum.

Pengebolan sistem keamanan merupakan pelanggaran berat dalam penyelenggaraan sistem elektronik. Akibat yang dapat terjadi ketika suatu data rahasia terancam oleh pihak-pihak yang tidak berwenang dapat fatal. Beberapa risiko yang mungkin terjadi pada penggunaan sistem pembayaran elektronik :¹¹

- a. Kerugian finansial secara langsung akibat dari penipuan atau kecurangan : hal ini dapat terjadi ketika seorang pelaku kejahatan baik dari pihak luar atau dalam sistem yang ada dengan sengaja melakukan

¹¹ Ford Warwick dan Michael S. Baum. *Op. Cit.*, Hlm. 2.

pemindahan dana dari satu rekening ke rekening yang lain atau melakukan perusakan data.

- b. Pencurian data informasi berharga : banyak perusahaan yang melakukan kegiatan menyimpan informasi, kerahasiaan dari informasi itu pun menjadi sesuatu yang vital dari kelanjutan perusahaan tersebut. Informasi yang tersimpan biasanya merupakan informasi atas hak milik, atau informasi atas catatan usaha klien mereka. Sebuah gangguan terhadap informasi ini dapat mengakibatkan kerusakan yang signifikan terhadap korbannya.
- c. Kehilangan keuntungan bisnis yang disebabkan atas gangguan pada layanan : sebuah layanan elektronik dapat mengalami gangguan baik yang diakibatkan dari pihak luar atau mungkin hanya kecelakaan. Hal ini tentu dapat mengakibatkan kerugian besar jika terjadi, terutama pada pihak pelaku usaha.
- d. Penggunaan fasilitas tanpa izin : seorang penyerang dapat melakukan pengambilalihan sebuah fasilitas untuk kepentingannya sendiri. Hal ini banyak terjadi pada layanan telekomunikasi.
- e. Kehilangan kepercayaan dari konsumen : kehilangan kepercayaan ini dapat terjadi ketika seorang konsumen yang merasa tidak puas melakukan publikasi terhadap pelayanan yang ada. Terlebih lagi jika hal tersebut terjadi dikarenakan gangguan atau pengacau dari pihak penyedia layanan itu sendiri. Hal ini dapat mengakibatkan bisnis tersebut mengalami kerugian signifikan.
- f. Biaya yang diakibatkan dari ketidakpastian : gangguan dari suatu sistem yang transaksi bisnis yang sesuai prosedur, hal ini dapat terjadi dikarenakan gangguan dari pihak luar, ketidakjujuran, praktek yang tidak memenuhi standar, kesalahan manusia, atau kegagalan dari sistem elektronik itu sendiri. Hal ini akan mengakibatkan ketidakpastian dan tentu saja kerugian. Contoh yang sering terjadi adalah ketika kita tidak mendapatkan bukti transaksi, atau ketika transaksi tidak disetujui oleh salah satu pihak.

Hal tersebut di atas bukan saja mengakibatkan kerugian pada pihak pelaku usaha, namun pada akhirnya juga akan berdampak pada konsumen yang telah mempercayakan sistem tersebut dalam penggunaan dana mereka. Kerugian ini bisa berupa kerugian langsung, kerugian tersembunyi, atau faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan terhadap konsumen. Selain itu, karena bisnis perbankan ini merupakan bisnis kepercayaan (*trustworthy business*), maka masalah keamanan dari sistem elektronik ini menempati posisi yang sangat penting dalam keberlangsungan suatu bank.

Penggunaan APMK dalam transaksi elektronik dapat dibilang sebagai teknologi mutakhir (*cutting edge*) sehingga posisinya terhadap pelanggaran dan kejahatanpun sangatlah rentan. Seperti seorang bayi yang belajar merangkak, dunia seakan masih berusaha meraba apa yang dapat dialami oleh penggunaan APMK ini di kemudian hari baik itu hal positif atau negatif. Dengan adanya peraturan seperti UU PK dan UU ITE serta berbagai peraturan produk Bank Indonesia yang mengatur masalah sistem pembayaran elektronik ini, maka diharapkan upaya perlindungan terhadap para pemilik AMPK ini yang semula dianggap kurang, dapat lebih dikembangkan dengan baik.

Pertimbangan perlindungan tersebut didasari oleh semakin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai sasaran usaha tersebut, akhirnya baik langsung maupun tidak langsung konsumen yang pada umumnya akan merasakan dampaknya. Mengingat hal itu semua tentu sudah menjadi keperluan yang mendesak akan adanya suatu perlindungan terhadap pemilik APMK sebagai konsumen, untuk segera dicari solusinya, mengingat demikian kompleksnya permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen, lebih-lebih menyongsong era perdagangan bebas yang akan datang.¹²

Maka dari itu seorang pengguna alat pembayaran menggunakan kartu sudah selayaknya dilindungi secara hukum dengan regulasi terhadap teknologi

¹² Sri Redjeki Hartono. Hukum Perlindungan Konsumen. Mandar Maju. Bandung 2000. Hlm 33.

informasi yang memadai. Selain itu juga diperlukan kemampuan dari aparat penegak hukum, kesadaran hukum masyarakat dan prasarana-prasarana yang mendukung penegakan hukum di bidang teknologi informasi.¹³

Dalam kajian ini penulis akan berusaha memaparkan dan membahas mengenai berbagai aspek perlindungan bagi pengguna alat pembayaran menggunakan kartu dalam melakukan kegiatan transaksi elektronik baik dari segi Teknologi itu sendiri maupun melalui penafsiran hukum. Berpandu dengan PBI 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu dan PBI 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) serta UU ITE yang didalamnya mengatur tentang penyelenggaraan sistem elektronik, penulis akan melihat penerapannya di lapangan serta korelasinya dengan UU PK dalam melindungi hak pemilik APMK. Dari situ maka akan terlihat aspek tanggung jawab dari pelaku usaha khususnya prinsipal sebagai pengelola sistem pembayaran elektronik dan bank penerbit selaku pelaku usaha, serta menganalisa bagaimana peranan bank sentral (Bank Indonesia) terhadap penyelenggaraan sistem pembayaran elektronik tersebut. Oleh karena itu penulis akan menggunakan judul penelitian ini dengan nama **“Perlindungan Hukum Pengguna Alat Pembayaran Menggunakan Kartu Dalam Transaksi Elektronik”**

1.2 POKOK PERMASALAHAN

Berdasarkan pemaparan yang disampaikan pada latar belakang di atas, maka kajian ini akan difokuskan untuk menjawab permasalahan berikut :

- a. Bagaimana ketentuan hukum tentang sistem pembayaran elektronik dengan kartu?
- b. Bagaimana perlindungan hukum hak konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha penyelenggara sistem elektronik kepada pemilik APMK?

¹³ Johannes Ibrahim. *Kartu Kredit Dilematis Antara Kontrak Dan Kejahatan*. Refika Aditama. Bandung. 2004. Hlm 1.

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Kajian ini berfokus pada masalah perlindungan hukum terhadap pengguna APMK dalam sistem pembayaran melalui transaksi elektronik dalam rangka kenyamanan dan keamanan, serta kejelasan informasi dalam bertransaksi, sehingga tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum sistem pembayaran elektronik dengan kartu.
- b. Untuk menjelaskan bagaimana perlindungan hukum hak konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha penyelenggara sistem elektronik kepada pemilik APMK.

1.4 KEGUNAAN PENELITIAN

Kegunaan dari hasil kajian ini merupakan salah satu syarat wajib untuk memperoleh gelar Magister Hukum, pada saat yang sama temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam dua hal, yaitu :

a. Secara teoritis

Kajian ini diharapkan bisa memberikan informasi serta kontribusi tentang efektifitas peraturan perundangan di Indonesia dalam kashanah hukum perdata khususnya dalam bidang hukum Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Secara khusus

Kajian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara umum dan konsumen khususnya agar dapat menciptakan konsumen yang swadaya dan mandiri. Diharapkan juga penulisan ini dapat memberikan bantuan kepada para pihak yang terkait dengan sistem pembayaran secara elektronik.

1.5 METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.¹⁴

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang berarti akan mengacu dan mempergunakan norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku secara positif di Indonesia khususnya yang mengatur mengenai bidang Informasi dan Transaksi Elektronik, Perbankan, dan Perlindungan Konsumen. Dengan demikian perolehan data dilakukan melalui kepustakaan, yakni melalui pengumpulan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Dalam konteks kajian hukum normatif ini, bahan yang dipergunakan adalah data-data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer, yakni dokumen-dokumen hukum yang bersifat positif atau mempunyai kekuatan mengikat terhadap masyarakat. Bahan hukum yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang terkait.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yakni dokumen-dokumen pendukung bahan hukum primer yang memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan implementasinya.¹⁵ Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain berupa teori atau pendapat dari para sarjana, penulisan *internet*, artikel ilmiah, jurnal, makalah, surat kabar baik yang cetak ataupun yang berasal dari media *internet*, dan sebagainya.

¹⁴ Soerjoneo Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Rajagrafindo Persada. Jakarta. 2003. Hlm 1.

¹⁵ Sri Mamudji. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta. 2005. Hlm 28.

- c. Bahan Hukum Tersier, yakni dokumen-dokumen yang memberikan petunjuk atas penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.¹⁶ Dokumen-dokumen ini merupakan referensi hukum antara lain, kamus hukum, indeks artikel hukum dan sebagainya.

Adapun analisis data akan dilakukan dengan metode atau pendekatan kualitatif¹⁷ yakni analisis data yang dilakukan berdasarkan kualitas data untuk memperoleh *Gambaran* permasalahan secara mendalam dan komprehensif.

1.6 KERANGKA TEORI

Hukum merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari perkembangan masyarakat, artinya hukum merupakan kesatuan kaidah-kaidah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam segala tingkatan.¹⁸ Pemahaman ini merupakan aliran dari *sociological jurisprudence* dengan tokohnya Roscoe Pound, yaitu mempelajari secara timbal balik antara pengaruh hukum terhadap masyarakat dan pengaruh masyarakat terhadap hukum.

Mengikuti perkembangan jaman yang sangat pesat, di ikuti dengan berbagai faktor seperti ekonomi, sosial, teknologi informasi dan juga hukum. Dengan perkembangan teknologi informasi yang sudah sedemikian pesatnya telah membawa perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Perubahan sosial yang mengikuti perkembangan teknologi informasi ini telah membawa kenyataan yang menimbulkan hal positif ketika membawa perubahan yang konstruktif. Hal ini juga dapat membawa dampak negatif ketika perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat tersebut mengabaikan nilai-nilai norma dan moral yang ada.¹⁹

Cybercrime sebagai dampak negatif dalam perkembangan teknologi informasi membawa modus-modus pelanggaran baru yang tidak ada sebelumnya.

¹⁶ *Ibid.*, Hlm 31.

¹⁷ Burhan Ashshofa. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. IV. Rineka Cipta. Jakarta. 2004. Hlm 20-21. "Pendekatan kualitatif perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh Gambaran mengenai pola-pola yang berlaku"

¹⁸ Soerjono Soekanto, dkk. *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*. Bina Aksara. Jakarta 1998. Hlm. 9.

¹⁹ Budi Agus Riswandi. *Hukum Cyberspace*. Gitananagari, Yogyakarta. 2006. Hlm. 9-10.

Dorongan seseorang untuk melakukan tindakan kejahatan di *internet* sangat banyak, antara lain dikarenakan antara pelaku dan korban tidak perlu berada pada ruang dan waktu yang sama. Penggunaan *internet* melalui tampilan program yang *user friendly*, dan masih lemahnya prasarana hukum yang mengatur bidang *cyber* juga menjadi faktor pendorong maraknya kejahatan ini.

Keberadaan hukum sebagai aturan (*rule of law*) berbanding lurus dengan pemahaman hukum dan kesadaran hukum masyarakat terhadap sistem hukum yang berlaku. Tidak ada ketentuan hukum yang efektif di masyarakat, jika informasi hukum tersebut tidak pernah dikomunikasikan di masyarakat. Mengikuti pendapat tentang sistem hukum nasional, maka keberadaan sistem informasi hukum dapat ditempatkan sebagai komponen ke empat dalam sistem hukum nasional yang selama ini dikenal ada tiga komponen, yaitu substansi, struktur dan budaya hukum. Secara teoritis ini akan mengurangi ketimpangan antara *rule of law* dengan *social behavior*.²⁰ Menjelaskan ketiga komponen yang merupakan teori dari Lawrence M. Friedman dan asas perundang-undangan. Beliau mengatakan bahwa sistem hukum itu terdiri dari tiga elemen atau unsur, yaitu :²¹

a. Struktur Hukum

Merupakan kerangka dari sistem hukum tersebut secara keseluruhan. Struktur ini menggambarkan bagaimana kekuasaan dalam suatu negara didistribusikan dan dilaksanakan. Bagaimana selanjutnya pendelegasian wewenang pada masing-masing lembaga dalam negara, apa yang menjadi hak dan wewenang pada masing-masing lembaga negara, termasuk sistem peradilan yang berjalan di suatu negara.

b. Substansi Hukum

²⁰ Edmon Makarim. Kompilasi Hukum Telematika. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2004. Hlm. 10.

²¹ Lawrence M. Friedman. *A History of American Law*. WW Norton & Company. New York. 1984. Hlm 5-8.

Substansi hukum merupakan aturan-aturan hukum yang berlaku, norma-norma, dan pola perilaku setiap anggota masyarakat dalam sistem hukum yang berlaku tersebut. Aturan hukum disini tidaklah berarti semata-mata hukum yang tertulis, yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Melainkan juga aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat tersebut. Substansi hukum inilah yang mengisi sistem hukum, yang menentukan bagaimana suatu masyarakat dapat dan harus berjalan, mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan.

c. Budaya Hukum

Budaya hukum melambangkan sikap masyarakat terhadap hukum, yang menggambarkan bagaimana hubungan hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai-nilai, ide-ide, dan ekspektasi mereka atau dapat dikatakan bahwa *legal culture* adalah iklim dari pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari dan disalahgunakan. Budaya hukum ini antara lain menggambarkan bahwa budaya hukum suatu negara yang berjalan dengan baik, maka sistem hukumnya akan berjalan cenderung baik juga. Sedangkan di negara-negara yang budaya hukumnya buruk, maka sistem hukumnya pun buruk. Budaya hukum ini sangat dipengaruhi oleh sub-sub *culture* dari masyarakat yang bersangkutan, diantaranya faktor ekonomi, faktor agama atau kepercayaan, status atau posisi dan faktor kepentingan.

Pengaturan hukum dalam perlindungan mengenai informasi pribadi perlu dibatasi menurut tujuan penggunaannya. Informasi pribadi harus diperoleh dari sumber yang sah, berisi data yang akurat dan dilindungi dengan baik serta transparan. Informasi pribadi tidak boleh digunakan selain dari tujuan semula perolehannya. Dalam memperoleh informasi pribadi, pengguna untuk tujuan bisnis harus memberitahukan kepada pemilik data tentang tujuan penggunaan dan pemberitahuan ini harus dilakukan sebagai informasi umum di mana pemilik data dapat segera mengetahui.²²

²² Op. cit, Budi. Hukum *Cyberspace*. Hlm. 152.

1.7 DEFINISI OPERASIONAL

Untuk mempertegas ruang lingkup penelitian, maka diperlukan suatu definisi operasional penelitian ini, dengan tujuan agar alur penelitian terarah dan konsisten.

- 1) Teknologi Informasi menurut Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.²³
- 2) Transaksi Elektronik menurut Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.²⁴
- 3) Sistem Elektronik menurut Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.²⁵
- 4) APMK menurut Peraturan Bank Indonesia nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu adalah alat pembayaran yang berupa kartu kredit, kartu *automated teller machine* (ATM) dan kartu debit.
- 5) Uang Elektronik (*E-Money*) menurut Peraturan Bank Indonesia nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :
 - a. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit;
 - b. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti *server* atau *chip*;

²³ Indonesia. Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 1 angka (3).

²⁴ *Ibid.*, Pasal 1 angka (2).

²⁵ *Ibid.*, Pasal 1 angka (5)

- c. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.

1.8 SISTEMATIKA PENELITIAN

Rencana Penelitian Ilmiah ini terdiri dari 5 (lima) bab. Setiap bab dibagi menjadi beberapa subbab. Secara umum dapat digambarkan sebagai berikut.

Bab pertama adalah bagian pendahuluan yang menjelaskan mengenai gambaran umum penelitian. Berisi tentang latar belakang diperlukan penelitian ini, rumusan masalah yang perlu dipecahkan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metodologi penelitian, kerangka teori, definisi operasional dan sistematika penelitian.

Bab kedua, merupakan tinjauan umum yang akan membahas tentang pengertian apa itu alat pembayaran menggunakan kartu, transaksi elektronik dan sistem pembayaran elektronik, serta membahas peraturan-peraturan hukum yang melandasi penggunaan sistem pembayaran elektronik dengan kartu, serta tulisan ini akan memaparkan beberapa konvensi internasional sebagai bahan perbandingan hukum.

Bab ketiga, merupakan analisa tentang bentuk penyalahgunaan alat pembayaran menggunakan kartu, serta menganalisa tanggung jawab dari penyelenggara sistem pembayaran elektronik menggunakan kartu, termasuk di dalamnya ada tanggung jawab prinsipal selaku pengelola, bank penerbit selaku pelaku usaha dan Bank Indonesia selaku pemerintah.

Bab keempat, adalah bagian penutup yang terdiri dari “Kesimpulan dan Saran”. Kesimpulan ini merupakan jawaban atas pertanyaan yang diajukan pada kajian ini. Saran merupakan temuan penelitian yang dapat digunakan sebagai konsep dalam mengkaji lebih lanjut tentang perlindungan hukum yang baik bagi hak pengguna kartu kredit dalam sistem elektronik.